



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TENTANG
DUKUNGAN PROGRAM KEPEMILIKAN RUMAH LAYAK HUNI MELALUI
PROGRAM PEMBIAYAAN TAPERA DAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH
SEJAHTERA

NOMOR: 03/PKS/Dk/2025

NOMOR: 01/20/KS.06/VIII/2025

NOMOR: 33/HK.610/PKS/08/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-08-2025) bertempat di Jakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SRI HARYATI : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan M.H. Thamrin Nomor 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. CRIS KUNTADI : Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2025 tanggal 2 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto

Kaveling 51, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

3. ATENG HARTONO : Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/K Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jalan dr. Sutomo, Nomor 6-8, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710 yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
3. PIHAK KETIGA merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

- 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 8. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 10. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 11. Peraturan Presiden Nomor 164 tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
 12. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);
 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Satu Data Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
 14. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan
 15. Nota Kesepahaman antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik Nomor 032/HK0201/Mn/1V/2025, Nomor M/9/K5.06/10/2025, dan Nomor 16/HK-610/NK/04/2025 tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Tenaga Kerja Dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan Bagi Pekerja/Buruh.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan tetap memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, melaksanakan, dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, selanjutnya disebutnya Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka dukungan program pemerintah dalam menyediakan rumah layak huni bagi pekerja/buruh dan Aparatur Sipil Negara Kementerian Ketenagakerjaan (ASN Kemnaker) melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi terkait program kepemilikan rumah layak huni bagi pekerja/buruh dan ASN Kemnaker melalui program pembiayaan Tapera dan KPR Sejahtera;
- b. penyampaian data awal ASN Kemnaker oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KETIGA;
- c. pemadanan data awal ASN Kemnaker dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh PIHAK KETIGA; dan
- d. penyampaian data awal ASN Kemnaker hasil pemadanan dengan DTSEN dari PIHAK KETIGA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 3 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan koordinasi dengan BP Tapera dan bank penyalur dalam pelaksanaan program kepemilikan rumah layak huni bagi pekerja/buruh dan ASN Kemnaker; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA, BP Tapera, BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur terkait sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi terkait program kepemilikan rumah layak huni bagi pekerja/buruh dan ASN Kemnaker.

- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan data ASN Kemnaker dan disampaikan kepada PIHAK KETIGA; dan
 - b. bersama PIHAK KESATU melaksanakan fasilitasi sosialisasi, edukasi, dan penyebarluasan informasi terkait program kepemilikan rumah layak huni bagi ASN Kemnaker serta berkoodinasi dengan BP Tapera, BPJS Ketenagakerjaan dan bank penyalur.
- (3) PIHAK KETIGA memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melakukan pemadanan data ASN Kemnaker dengan DTSEN; dan
 - b. menyampaikan data ASN Kemnaker hasil pemadanan dengan DTSEN kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PENDANAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2028.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, atau PIHAK KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 7 KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, korespondensi dan komunikasi di antara PARA PIHAK dilakukan melalui:

PIHAK KESATU

Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alamat : Wisma Mandiri II

Jalan M.H. Thamrin Nomor 83 Lantai 17, Jakarta Pusat

Pos-el : birohukum@pkp.go.id

PIHAK KEDUA

Biro Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan

Alamat : Gedung Kemnaker Lantai 3A

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Kuningan Timur

Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950

Pos-el : birokln.ina@kemnaker.go.id

PIHAK KETIGA

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat

Alamat : Jalan dr. Sutomo Nomor 6-8, Jakarta Pusat

Pos-el : ditkesra@bps.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan data berlaku efektif.

PASAL 8
ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau segala perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap perubahan atau penambahan pada Perjanjian Kerja Sama ini, wajib didasarkan dengan kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Semua perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang terjadi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai cukup dalam 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KETIGA,

ATENG HARTONO

PIHAK KESATU,

SRIHARYATI

PIHAK KEDUA,

CRIS KUNTADI